

**Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika di Semarang
(Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Rafi Risqullah Hantariqsyah

30301800310

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**Kebijakan Penanganan
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang
(Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)**



Diajukan oleh :

Rafi Risqullah Hantariqsyah

30301800310

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDN: 06.3103.5702

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Penanganan
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang
(Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Rafi Risqullah Hantariqsyah
30301800310

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401


Anggota,



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001


Anggota,



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., MH

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafi Risqullah Hantariqsyah

Nim : 30301800310

Dengan ini menyatakan karya ilmiah yang berjudul:

Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg) adalah benar hasil karya ilmiah saya penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 April 2022



Rafi Risqullah Hantariqsyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Risqullah Hantariqsyah

NIM : 30301800310

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 April 2022

Yang menvatakan,



Rafi Risqullah Hantariqsyah

Nim: 30301800310

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hanya kepada engkau (YA ALLAH) kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan”

(Q.S. AL-Fatihah: 5)

“Cukuplah Allah SWT menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung”

(Q.S. Ali Imran: 173)

Betapa terhormatnya ilmu sehingga yang tidak memilikinya mengaku memilikinya, dan betapa hinanya kebodohan sehingga yang memilikinya tidak mau mengakuinya.

(Ali bin Abi Thalib)

Ciri-ciri intelektual adalah menjadi sarjana yang bertanggung jawab

(Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L)

Jangan pernah matikan mimpimu, hidupkan dan wujudkan mimpimu

(Pandji Pragiwaksono)

Persembahan untuk:

- Allah SWT, sang khaliq, pemilik alam semesta dan yang merajai di hari pembalasan,
- Kedua orangtua tercinta, Bapak Indiyoko Narprihantoro dan Ibu Budhi Lestari, S.Pd. yang telah mendidik, merawat, mendukung serta mendoakan penulis agar tetap semangat maupun termotivasi dalam beribadah serta mencari ilmu di dunia perkuliahan,
- Adik perempuan, Balqis Diva Hantariqsyah yang selalu tersayang,
- Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu menemani,
- Semua insan hukum yang peduli atas penegakan hukum, “Fiat Justitia Fuat Caelum” atau “Fiat Justitia Preat Mundus”.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat, karunia, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis mendapatkan anugerah dan nikmat yang tiada terhitung. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Salah satu nikmat yang didapat oleh penulis adalah kesempatan untuk menuntut ilmu hingga jenjang Sarjana (S.1) dan dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan waktu yang telah direncanakan.

Kenikmatan berupa kemudahan dan petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)**" disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis dalam melakukan penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada. Namun demikian penulis telah berupaya dengan segenap kemampuan dan kesungguhan hati untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan

sebaik mungkin. Menyadari hal tersebut, penulis akan sangat berterima kasih apabila ada kritik, saran atau masukan oleh pembaca.

Bersamaan dengan hal tersebut penulis menyadari betul terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga sungguh tiada berbudi pekerti bila dalam tulisan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum atau Skripsi dengan sabar bersedia membimbing, memberi arahan maupun saran sampai terselesainya Penulisan Hukum atau Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji dalam sidang Penulisan Hukum atau Skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pengetahuan yang berguna dan menjadi bekal bagi penulis.
8. Ibu Nuruli Mahdilis, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, yang telah memberikan ijin lokasi dalam penulis melakukan penelitian.
9. Bapak Sarwedi, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis sehingga terselesainya penyusunan Penulisan Hukum atau Skripsi.
10. Bapak dan Ibu Staff maupun Karyawan di Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus.
11. Om dan Tante, Bambang Wahyu Margasakti, S.H dan Sulis Sawego, S.H yang telah membantu, memberikan arahan dan saran, serta memotivasi dalam penyusunan Penulisan Hukum dan Skripsi.
12. Om Mahendro Bismoko Aji, S.H., M.Kn selaku penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Miftakhul Jannah yang telah memberikan bantuan beserta motivasi moril dan materiil dalam Penulisan Hukum atau Skripsi.
13. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selalu memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini.

14. Semua pihak dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangasih sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini.

Sungguh penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan yang didapati penulis dalam penulisan skripsi ini, sekiranya harap dimaklumi dan hal tersebut tidak lepas dari kekurangan maupun kelemahan sebagai hamba Allah SWT. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif terhadap skripsi ini, guna meningkatkan kemampuan menulis di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah, Aamiin Ya Rabbalalamiin.



Semarang, 20 April 2022

Rafi Risqullah Hantariqsyah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Terminologi | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Penulisan Hukum | 15 |
| BAB II | 17 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan | 17 |
| 1. Pengertian Kebijakan | 17 |
| 2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana | 20 |
| 3. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana | 22 |
| B. Tinjauan Umum tentang Narkotika | 23 |
| 1. Pengertian Narkotika | 23 |
| 2. Penggolongan dan Jenis Narkotika | 25 |
| 3. Cara Penggunaan dan Mekanisme Kerja Narkotika | 29 |

| | |
|--|----|
| 4. Efek, Akibat dan Gejala Penggunaan Narkotika | 30 |
| 5. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika | 33 |
| C. Tinjauan Umum Penanganan Narkotika Secara Hukum | 34 |
| 1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | 34 |
| 2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika..... | 36 |
| 3. Subjek Tindak Pidana Narkotika | 36 |
| 4. Sanksi Pelaku Pidana Tindak Pidana Narkotika..... | 39 |
| 5. Asas-Asas Hukum Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana | 41 |
| Narkotika..... | 41 |
| D. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam..... | 42 |
| 1. Hukum Islam Terhadap Narkotika | 42 |
| 2. Cara Islam Menangani Narkotika..... | 45 |
| BAB III..... | 46 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg) | 46 |
| B. Hambatan dan Solusi dari Kebijakan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang | 79 |
| BAB IV | 86 |
| PENUTUP..... | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| LAMPIRAN | 96 |

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang termasuk kedalam daftar tertinggi di dunia terkait sasaran peredaran narkoba. Awalnya Indonesia hanya menjadi negara transit dalam pemasaran narkoba tetapi sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi negara eksportir atau produsen dari narkoba. Pada dasarnya narkoba adalah suatu bahan yang dapat menumpulkan hingga menghilangkan rasa, dapat menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman bagi kehidupan penyalahguna sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Seseorang yang menyalahgunakan narkoba secara terus menerus tanpa adanya kontrol akan berpotensi menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan kematian. Adapun dampak negatif dari narkoba tidak hanya berdampak oleh penggunaanya saja, melainkan juga terhadap orang lain yang menjadi korban dari kejahatan peredaran narkoba yaitu korban penyalahgunaan narkoba.

Penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SEMARANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 639/PID.SUS/2021/PN SMG)”, menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan dalam penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan antropologi hukum. Jenis dan sumber yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang serta bagaimana hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang. Hasil dari penelitian yaitu terdapat 2 (dua) warga kota Semarang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu sehingga dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Disisi lain tidak adanya *assesment* atau keterangan dari ahli merupakan hambatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Adapun penjatuhan pidana penjara sangat tidak tepat karena penjatuhan pidana penjara dinilai tidak membuat kedua terdakwa merasa jera atau sembuh dari ketergantungan narkoba serta menurut amanat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi secara medis dan sosial.

Kata Kunci: Kebijakan, Korban Penyalahgunaan, Narkoba, Pecandu

ABSTRACT

Indonesia is the country that is included in the highest list in the world regarding the target of narcotic trafficking. Initially Indonesia was only a transit country in narcotics marketing but now Indonesia has increased to become an exporter or producer of narcotics. Basically, narcotics is an ingredient that can dull to the point of relieving taste, can cause havoc and is a threat to the life of the abuser himself, family, society and the country. A person who abuses narcotics continuously in the absence of control will potentially become addicted and can lead to death. The negative impact of narcotics is not only impacted by its users, but also on other people who are victims of narcotics trafficking crimes, namely victims of drug abuse.

The research with the title "POLICY FOR HANDLING ADDICTS AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE IN SEMARANG (CASE STUDY CASE NUMBER: 639 / PID. SUS/2021/PN SMG)", using empirical legal research methods with a sociological juridical legal research type. The approach in research is in the form of a statutory, conceptual, sociological and anthropological approach to law. The types and sources used are primary and secondary data with data collection techniques in the form of observations and interviews. The formulation of the problem in this study is how the policy of handling addicts and victims of narcotics abuse in Semarang and how the obstacles and solutions of the policy of handling addicts and victims of narcotics abuse in Semarang.

The purpose of this study is to find out the policy of handling addicts and victims of narcotics abuse in Semarang and to find out the obstacles and solutions to the policy of handling addicts and victims of narcotics abuse in Semarang. The results of the study were that there were 2 (two) residents of the city of Semarang who committed criminal acts of jointly abusing class I narcotics type of meth so that they were subject to Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP were sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months respectively and stipulated the period of arrest and detention that the defendant had undergone was deducted entirely from the criminal code. On the other hand, the absence of assessment or expert testimony is an obstacle for addicts and victims of drug abuse to be rehabilitated. The imprisonment of the two defendants is very inappropriate because the prison sentence is considered not to make the two defendants feel deterred or recovered from narcotic dependence and according to the mandate of UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, addicts and victims of drug abuse must be rehabilitated medically and socially.

Keyword: Abuse Victims, Addicts, Narcotic, Policies

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan Narkotika di Indonesia merupakan masalah klasik yang masih dihadapi hingga saat ini dan merupakan ganjalan besar dalam penegakan hukum maupun perkembangan bangsa. Fakta yang menyaksikan dari media cetak maupun elektronik, barang yang dilarang penggunaannya dan harus diawasi oleh pihak yang berwenang tersebut, telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang akan datang. Bahkan saat ini, seringkali terdengar orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan atau *over dosis*. Bahkan terdengar juga, terdapat seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri hanya karena tidak diberi uang, padahal sang orang tua tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkotika.

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam daftar tertinggi di dunia terkait sasaran peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Awalnya Indonesia hanya menjadi negara transit dalam pemasaran narkotika, sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi negara eksportir, atau dikatakan sebagai produsen ektastasi, pil, dan obat-obatan terlarang lainnya yang termasuk kedalam narkotika. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintesis

dalam pembuatan barang berbahaya tersebut sangatlah mudah, sehingga banyak *home industry* yang merebak di kota-kota besar.

Menurut ilmu kedokteran, sebagian besar golongan narkotika masih bermanfaat dan diperlukan dalam dunia pengobatan. Tak hanya sebagai pengobatan, narkotika juga digunakan sebagai bahan penelitian yang bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapannya. Di samping manfaat tersebut, apabila narkotika disalahgunakan atau salah penggunaannya dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan narkotika dibatasi hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau dikenal dengan penyalahguna narkotika, dalam diskursus hukum merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban kejahatan dari narkotika yang bersifat adiktif dan membutuhkan perlakuan khusus. Penyalahgunaan narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika, untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama, maupun hukum yang berlaku. Penggunaan narkotika secara tidak benar ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal, dan apabila dipergunakan berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika yang pada akhirnya dapat berakibat ketergantungan psikis, fisik hingga menyebabkan kematian. Dengan

demikian penggunaan narkoba yang mengandung aspek hukum pidana adalah penggunaan narkoba selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.¹

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam suatu kejahatan, karena narkoba ini memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Sehingga kejahatan akibat dari penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Pasalnya permasalahan dalam penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal dan sebagainya). Tindak pidana narkoba ditetapkan sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus yang memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.²

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Bahkan tindak pidana narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil, desa-desa bahkan daerah terpencil di wilayah Republik Indonesia. Perdagangan barang haram ini mulai merebak dari manusia dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, tingkat sosial ekonomi menengah hingga

¹ Nyoman Serikat Putra, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hal 171

² Gukguk dan Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, 1 (3), hal 337-351

tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu perlu tindakan yang signifikan dalam mewaspadaikan bahaya dan pengaruh narkoba dalam kehidupan.

Disisi lain, penyalahguna narkoba yang termasuk didalamnya pecandu dan korban penyalahgunaan, sering mendapatkan diskriminasi terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham memahami perbedaan antara penyalahguna dengan pengedar narkoba. Fatalnya, dalam fakta empiris masih ditemukan aparat penegak hukum terutama penyidik menangkap pelaku penyalahguna untuk diri sendiri diselaraskan dengan pengedar narkoba. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat.

Penyelenggara kehidupan bernegara dalam hal ini pemerintah, perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah yang pertama adalah kebijakan sosial atau *social policy* yang terdiri dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*, dan kebijakan legislatif atau *legislative policy* termasuk di dalamnya. Kebijakan kedua yaitu, kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* meliputi kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement*. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal (sanksi pidana) dan non penal (penegakan hukum tanpa sanksi pidana).³

³ Mahmud Mulyadi, *Hukum Pidana*, Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2011, hal 7

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau biasa disebut dengan Undang-Undang narkotika (UUN), merupakan Undang-Undang yang menggantikan sebelumnya yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1977. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengupayakan penanggulangan narkotika di Indonesia, karena narkotika ini merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Disisi lain Undang-Undang Narkotika ini banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika. Umumnya seorang yang terkena kasus narkotika ditekankan pada barang bukti narkotika. Penegak hukum tidak melihat tujuan dari penguasaan, pemilikan atau penyimpanan narkotika tersebut apakah untuk digunakan, dijual, dikirim, dan lainnya.

Selama ini Indonesia hanya memberantas peredaran narkotika tidak melakukan upaya-upaya seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna narkotika. Padahal untuk menanggulangi permasalahan narkotika hal yang utama adalah melakukan pemulihan terhadap pengguna narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu perlakuan khusus yang menjadi penanganan utama. Upaya ini dilakukan untuk pengembalian kepada mereka agar pulih tidak bergantung pada narkotika dan menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun upaya pemidanaan sangatlah tidak efektif jika diterapkan, karena

penyalahguna narkoba tidak merasa jera dan masih ketergantungan oleh narkoba.

Bertolak dari pemikiran di atas dalam upaya penanganan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta penanggulangan narkoba di Indonesia yang kurang efektif dan masih banyak terjadi di daerah-daerah Indonesia, terutama di Kota Semarang, maka penulis bermaksud untuk mengambil judul **“Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka perumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini adalah merupakan syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan ilmu hukum dan menambah wawasan bagi masyarakat umum mengenai narkotika dari segi kesehatan, kerugian verbal maupun verbal dan tindak pidana yang berlaku di Republik Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna untuk tambahan referensi/literasi/wawasan bagi mahasiswa dalam pengembangan serta penerapan di bidang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga penulis lebih bisa membandingkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat pada pengaturan secara langsung pada obyek-obyek yang diteliti atau dapat digunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan Penanganan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)”. Maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

- a. Kebijakan adalah petunjuk atau aturan yang menjadi arah dari tindakan serta aturan tersebut harus diikuti oleh semua pihak dalam pengolahan maupun pengambilan keputusan terhadap perencanaan didalam sebuah organisasi. Sehingga disebut pemecah masalah atas tindakan yang terjadi.⁴ Kebijakan yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir yaitu, ”segala sesuatu upaya memecahkan masalah sosial terhadap kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat disebut dengan kebijakan”.⁵

Menurut Wehrich dan Koontz, mengatakan bahwa kebijakan merupakan alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Sehingga kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer.⁶

Menurut Donnell tentang pendapatnya mengenai kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan yang dimana keputusan tersebut diambil serta diperhatikan berdasarkan batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut pengelolaan dalam memutuskan komitmen.⁷

⁴ Rusdiani, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Doctoral Dissertation)*, UIN Raden Intan, Lampung

⁵ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan (Pelaku Sosial Kreatif)*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000, hal 15

⁶ Amin Priatna, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Disetasi UNJ, 2008, hal 19

⁷ Harold Koontz, Cryill O'Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eight Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992, hal 44

- b. Penanganan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki kata dasar tangan. Pengertian penanganan yaitu menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, atau perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.⁸
- c. Pecandu adalah pemakai yang tidak bisa lepas atau susah melepaskan hal yang biasa ia gunakan atau pakai.
- d. Korban Penyalahgunaan Narkotika, terdefinisi 3 kata yaitu:
- 1) Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹
 - 2) Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah-guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.¹⁰

⁸ Apriani, *Penanganan dan Pengkoordinasian Tugas-Tugas Resepsionis dalam Memberikan Pelayanan Tamu pada Hotel Grand Nikita Prabumulih*, Doctorla Dissertation Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018, hal 6

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Lektur.id, *Arti Penyalahgunaan*, artikel: <https://lektur.id/arti-penyalahgunaan> diakses pada 29 Agustus 2021, Pukul 15.03 WIB

- 3) Narkotika merupakan suatu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹¹
 - 4) Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹²
- e. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di Negara Republik Indonesia dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan sistem atau cara kerja (sistematis) dalam kegiatan ilmiah untuk memahami suatu subjek maupun objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*, yang merupakan penelitian hukum dalam menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berikut ini hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti adalah:

¹¹ BNN, Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika, artikel: <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan> diakses pada 29 Agustus 2021, Pukul 15.34 WIB

¹² Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini mengkaji persepsi perilaku subjek hukum (manusia dan badan hukum), masyarakat dan efektivitas berlakunya hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan data sekunder untuk data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Keefektifitasan suatu peraturan perundang-undangan yang mencari hubungan atau korelasi antara beberapa gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen, bahan pustaka dan wawancara.¹³ Dalam hal ini penulis mengkaji secara yuridis sosiologis mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Putusan Pengadilan, dan KUHPidana yang ditetapkan sebagai acuan penegakan hukum narkotika di Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan obyek dari penelitian. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Dalam hal ini penelitian terhadap segala

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal 34

sesuatu yang berkaitan dengan masalah pecandu dan korban penyalahguna narkoba dengan menggambarkan Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010, Putusan Pengadilan Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Pengambilan deskriptif karena dalam penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian ini. Sedangkan dalam analisis karena diambil dari data-data yang diperoleh tersebut untuk dianalisis.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti oleh penulis yaitu aparaturnya penegak hukum (hakim) dalam Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, Wilayah Jawa Tengah yang terletak di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi bahan-bahan kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan, baik yang berupa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 37

literatur, atau buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Perundang-undangan terkait narkotika, Putusan Pengadilan (No.639/Pid.Sus/2021/PN.Smg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, jurnal internet, web internet dan bahan elektronik lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan penulis dalam memperoleh data adalah:

a) Data Primer, data yang diperoleh melalui:

1) Observasi, merupakan kegiatan pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung, atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan.¹⁵

2) Wawancara, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dengan dilakukan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Penelitian dilakukan dengan wawancara bersama aparaturnya penegak hukum yakni hakim di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan seperti, Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan, KUHPidana, buku-buku, jurnal hukum, makalah, artikel, web, dan referensi elektronik lainnya.

5. Lokasi Penelitian

Di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, yang terletak di Jl. Siliwangi No. 52, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 26

¹⁶ *Ibid*, hal 95

6. Populasi Penelitian

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari obyek pengamatan atau penelitian, sehingga dalam suatu penelitian melibatkan sejumlah orang atau barang harus diputuskan terlebih dahulu. Penulis menggunakan populasi yaitu kepala dan wakil, hakim, staff dan karyawan di Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus.

7. Analisis Data Penelitian

Bahan atau data hukum yang terkumpul selama melakukan penelitian disusun secara teratur dan sistematis, kemudian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Pengertian deskriptif ini adalah menganalisa untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian. Sedangkan analisis kualitatif yaitu suatu cara untuk mengeroksi data dengan tidak mendasarkan pada angka-angka, tetapi dengan pola berfikir deduktif dan induktif. Betujuan untuk memberi penafsiran, memperoleh kesimpulan-kesimpulan data yang mengandung kebenaran obyektif tentang obyek dalam rangka menemukan jalan keluar atau pemecah masalah.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pembahasan, menganalisa, serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab sebagai berikut:

¹⁷ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983, hal 27

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan tentang: tinjauan umum tentang kebijakan narkoba, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang penanganan narkoba menurut hukum, dan tinjauan umum tentang narkoba dalam perspektif Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang: kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, dan hambatan serta solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang (studi kasus perkara nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg).

Bab IV : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji, dan saran yang direkomendasikan oleh penulis melalui hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum merupakan pengertian kebijakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Klein, kebijakan atau *policy* adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan selangkah demi selangkah¹⁸. Senada dengan Klein, kebijakan menurut Kupers merupakan suatu susunan dari:

- a. Tujuan-tujuan yang dipilih oleh administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok;
- b. Jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya;
- c. Saat-saat yang mereka pilih.¹⁹

James E. Anderson juga mengungkapkan bahwa serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu disebut dengan suatu kebijakan.²⁰

¹⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 22-23

¹⁹ *Ibid*, hal 22

²⁰ *Ibid*, hal 23

Secara etimologis penggunaan kebijakan berasal dari terjemahan istilah hukum Belanda yaitu, *Rechtspolitik*. Dalam bahasa Indonesia kata *Rechts* berarti hukum, sedangkan *Politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas mengandung arti *beleid*, kata *Beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan atau *policy*.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa kebijakan juga mengandung makna politik hukum. Hal ini juga disampaikan oleh Bellefroid yang menggunakan istilah politik hukum atau *de rechts politiek* sebagai sebuah istilah mandiri. Politik hukum merupakan penjelasan tentang cabang-cabang ilmu apa saja yang termasuk dalam ilmu pengetahuan hukum.

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan definisi politik atau kebijakan hukum, lebih jelasnya di bawah ini:

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengartikan bahwa kebijakan atau politik hukum adalah suatu kehendak yang diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Hal itu bisa meliputi:

1. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada namun dianggap sudah usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijaksanaan.²²

²¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hal 66

²² Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Surabaya, 1985, hal 16

Sudarto mengartikan kebijakan atau politik hukum merupakan penetapan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan dan merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²³

Bellefroid menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum yang merupakan terjemahan dari *rechtspolitiek*, adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku dan harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.²⁴

Lemaire berpendapat, bahwa kebijakan atau politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif, yang merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Kebijakan atau politik hukum harus mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya atau sebuah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara (*ius constituendum*), serta tidak berhenti pada hukum yang berlaku (hukum positif).²⁵

Utrecht mengutarakan pendapat bahwa, hukum akan menentukan bagaimana seharusnya kenyataan sosial manusia bertindak, dan kebijakan atau politik hukum melakukan penelitian terhadap perubahan-perubahan, apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku, agar menjadi dan sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*).²⁶

Mahfud MD merumuskan bahwa kebijakan atau politik hukum yaitu sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.²⁷

Solly Lubis mengartikan kebijakan atau politik hukum berarti sesuatu yang menentukan peraturan atau petunjuk dalam hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur maupun membatasi

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 23

²⁴ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 61

²⁵ *Ibid*, hal 61

²⁶ *Ibid*, hal 61

²⁷ *Ibid*, hal 70

suatu tindakan-tindakan berbagai hal yang ada didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Muladi mengartikan bahwa kebijakan atau politik hukum merupakan usaha setiap pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan. Hal ini bisa mengandung 2 (dua) dimensi yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁹

Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu cita-cita, ide, dan kehendak pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk aturan hukum disebut dengan kebijakan atau politik hukum.³⁰

2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asingnya sering dikenal dengan, “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.³¹ Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif), merupakan pengertian dari kebijakan atau politik hukum pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan ini merupakan suatu bentuk

²⁸ Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal 49

²⁹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002, hal 258-260

³⁰ Siswanto, *Op Cit.*, hal 60

³¹ Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 26

yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dan tidak bisa dielakan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana menurut Sudarto, yang definisinya:

- a. kebijaksanaan dari negara dengan perantara peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan;
- b. untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu yang akan datang.³²

Selanjutnya menurut Sudarto, kebijakan atau politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.³³

Bertolak dari pengertian tersebut, pelaksanaan kebijakan atau politik hukum pidana merupakan pelaksanaan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁴ Sehingga pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang memberi bentuk mengatur masyarakat. Maka di dalam undang-undang terdapat 2 (dua) fungsi yaitu, mengekspresikan nilai-nilai dan instrumental. Kedua fungsi inilah yang

³² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 93-94

³³ *Ibid*, hal 23

³⁴ *Ibid*, hal 20

sebaiknya politik hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari adanya fungsi lain, semisal sifat atau pengaruh simbolik dari undang-undang tertentu.³⁵

3. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana. Penerapan kebijakan hukum pidana materiil diupayakan dengan adanya usaha non penal yang berusaha memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, sehingga usaha ini secara tidak langsung mempunyai usaha preventif terhadap kejahatan. Produk dalam usaha non penal, yaitu kebijakan sosial atau *social polity*, yang merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan terhadap masyarakat.³⁶

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana yang kedua, yaitu di bidang hukum pidana formal. Penerapan secara praktis adalah dengan usaha kegiatan dari pembentukan undang-undang, aktivitas dari aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pengeksekusi pemidanaan). Aktivitas badan-badan negara tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya. Sehingga kebijakan kriminal merupakan acuan jalannya para aparat penegak hukum untuk menjalankan

³⁵ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal 27-28

³⁶ Siswanto, Op Cit., hal 74

tugas dan fungsinya. Adapun pengertian kebijakan kriminal adalah segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.³⁷

Kedua landasan itu harus mengenai sebuah usaha pengendalian perbuatan sehingga menimalisir kejahatan dan bertujuan memperbaiki setiap individu yang melanggar. Adapun tolak pikiran tersebut, terdapat kebijakan pelaksanaan pidana yang dimana kebijakan ini mempunyai sifat ganda, yaitu sisi yang memperlihatkan sebagai pidana atau *punishment* dan sisi yang memperlihatkan sebagai tindakan perbaikan atau *treatment*. Contoh penerapan atau implementasi dari kebijakan ini adalah adanya sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam pelaksanaan pidana yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan pembinaan terhadap narapidana.³⁸

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau yang merupakan zat maupun obat-obatan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Pengertian narkotika telah tercantum secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

³⁷ *Ibid*, hal 74

³⁸ *Ibid*, hal 79

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

- a. Adanya zat atau obat: konsep dari zat itu adalah sebagai pembentuk dari suatu benda, dan obat adalah bahan yang digunakan untuk (mengurangi atau menghilangkan penyakit; atau menyebabkan ketergantungan dari pemakainya).
- b. Asalnya: konsep asal zat atau obat itu dari, tanaman atau bukan tanaman (baik secara sintetis maupun semisintetis)
- c. Akibatnya: yang berarti akibat dari penggunaan zat atau obat itu, yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁹

Selain pengertian narkotika secara yuridis, Bambang Gunawan juga berpendapat mengenai pengertian narkotika yang menjelaskan bahwa:

“Obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”.

³⁹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Press, Depok, 2017, hal 86

Terdapat 2 (dua) unsur yang tercantum dalam definisi narkotika menurut Bambang Gunawan, yang meliputi:

- a. Adanya obat-obatan; dan
- b. Penggunaannya

Menurut Bambang Gunawan, penggunaan obat atau narkotika bisa meliputi, ilmu kesehatan dan dapat disalahgunakan. Penggunaan dengan ilmu kesehatan akan bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi apabila disalahgunakan dapat menyebabkan akibat dari obat itu sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁴⁰

2. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Terdapat istilah penggolongan narkotika dalam bahasa asing, yaitu *drug classification* (bahasa Inggris) dan *drug de indeling* (bahasa Belanda). Pengertian penggolongan narkotika adalah suatu proses perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Secara Yuridis, Negara Republik Indonesia mempunyai Undang-Undang Narkotika yang telah mengatur penggolongan narkotika. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang penggolongan narkotika sebagai berikut:

- a. Golongan I;

narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai

⁴⁰ Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal 7

potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah ganja, kokain, dan lain- lain.⁴¹

b. Golongan II;

narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, Morfin, Kodein, Damerol, Candu, dan turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut.⁴²

c. Golongan III;

narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah pethidine, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.⁴³

Terdapat 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam penggolongan narkotika di atas, yaitu:

a. Penggunaannya:

Dikonsepkan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu.

b. Larangannya:

⁴¹ Rodliyah dan Salim, *Op Cit.*, hal 94-95

⁴² *Ibid*, hal 96

⁴³ *Ibid*, hal 97

Dikonsepkan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap penggunaan narkoba. Larangan itu seperti tidak dapat digunakan untuk terapi.

c. Potensi ketergantungannya:

Adanya pengonsumsian narkoba, maka pemakainya akan sangat ketergantungan kepada narkoba tersebut.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Narkoba Alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan dari alam, contohnya adalah:

- 1) Ganja; adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong, tepinya bergerigi, berbulu halus dengan jumlah jari-jari daun yang selalu ganjil (5, 7, dan 9), dan tumbuh di daerah tropis. Adapun cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan kemudian dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.
- 2) Hasis; merupakan tanaman yang serupa dengan ganja, tanaman ini tumbuh di daerah benua Amerika latin dan Eropa. Adapun cara penyalahgunaannya dengan menyuling daunnya, yang kemudian diambil sarinya dengan cara dibakar.
- 3) Koka; merupakan tanaman perdu mirip dengan pohon kopi serta memiliki buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Tanaman ini hidup di sekitar wilayah kultivasi yang berada di Amerika Latin.

- 4) Opium; adalah bunga dengan warna yang indah, memiliki getah bunga opium yang menghasilkan candu (opiat). Opium dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, dan menghilangkan rasa sakit.⁴⁴
- b. Narkotika semisintetis merupakan narkotika alami yang diolah untuk dijadikan zat adiktifnya dari intisarinnya, yang memiliki khasiat lebih kuat, dan dapat digunakan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:
- 1) Morfin; merupakan hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin memiliki rasa yang sangat pahit, serta berbentuk seperti tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Cara penggunaannya atau pemakaiannya dengan dihisap, disuntikan. Sejauh ini dalam perkembangannya di dunia medis, morfin dapat berguna sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
 - 2) Heroin; merupakan hasil pengolahan atau turunan dari opium. Memiliki khasiat 2 (dua) kali lipat kekuatan dari morfin, pengguna atau user heroin akan merasakan sering mengantuk dan perasaan yang tidak menentu.
 - 3) Kodein; merupakan hasil pengolahan dari opium. Berbentuk pil atau cairan jernih, efek yang ditimbulkan lebih lemah dari heroin, serta tingkat ketergantungannya lebih rendah. Cara menggunakan

⁴⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta, 2010, hal 12

dengan ditelan atau disuntikan, didalam dunia medis dipakai untuk obat penghilang batuk.

- 4) Candu; merupakan hasil pengolahan atau turunan dari *Papaver Somniferum*. Cara penggunaannya dengan dihisap.
- 5) Kokain; merupakan hasil pengolahan atau turunan dari biji koka.
- 6) Methadone;
- 7) Damerol.⁴⁵

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

- 1) Petidin, untuk obat bius local, operasi kecil, dan sunat.
- 2) Methadon, untuk pengobatan pecandu narkotika.
- 3) Naltrexone, untuk pengobatan pecandu narkotika.⁴⁶

3. Cara Penggunaan dan Mekanisme Kerja Narkotika

Terdapat 3 (tiga) cara menggunakan narkotika, diantaranya sebagai berikut :

- a. Narkotika dikonsumsi dengan cara ditelan, zat akan masuk ke dalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah.
- b. Narkotika dikonsumsi dengan dihisap, zat akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

⁴⁵ *Ibid*, hal 13

⁴⁶ *Ibid*, hal 14

- c. Narkotika dikonsumsi dengan disuntikan, zat akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju ke otak.⁴⁷

Narkotika mempunyai kandungan zat yang akan mengubah perasaan dan cara berpikir pengguna atau *user*, seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira, atau rasa bebas. Zat yang terkandung dalam narkotika ini dapat menghasilkan perasaan yang serba bisa atau ego. Mekanisme cara kerja zat yang terkandung dalam narkotika akan mengubah susunan bio-kimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan), lalu dalam limbus ini terdapat *Hipotalamus* atau pusat kenikmatan pada otak), jika merasa cocok dan nikmat maka otak akan mengeluarkan *neuro-transmitter* (kenikmatan) yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh. Oleh karena itu, apabila pemakaian diteruskan kembali atau diulangi, maka ini akan menyebabkan kecanduan atau *addicted*.⁴⁸

4. Efek, Akibat dan Gejala Penggunaan Narkotika

Efek atau yang berarti perubahan, hasil, konsekuensi langsung dari penggunaan narkotika diantaranya sebagai berikut:

- a. Depresant, mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur atau istirahat.

⁴⁷ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal 5

⁴⁸ *Ibid*, hal 5

- b. Stimulant, meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. Halusinogen, menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan. ⁴⁹

Akibat atau merupakan sesuatu akhir dari hasil penggunaan narkotika, antara lain:

- a. Rusaknya susunan syaraf pusat;
- b. Rusaknya organ tubuh seperti hati dan ginjal
- c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah, kudis dan sebagainya;
- d. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir;
- e. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, free seks atau seks bebas, dan lain-lain;
- f. Timbul kegiatan atau aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika dengan jumlah dosis yang tinggi. ⁵⁰

Gejala atau yang berarti pengindikasian keberadaan sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan, berbentuk tanda-

⁴⁹ *Ibid*, hal 6

⁵⁰ *Ibid*, hal 6-7

tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan dari penggunaan narkoba, antara lain:

a) Tanda fisik yang dialami oleh pengguna atau user narkoba dapat dikenali sebagai berikut:

- 1) Mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar;
- 2) Perubahan pola makan atau pola tidur;
- 3) Penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat;
- 4) Sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam;
- 5) Sulit atau tidak bisa tidur;
- 6) Perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan;
- 7) Sering mimisan;
- 8) Batuk yang tidak kunjung sembuh;
- 9) Mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi.⁵¹

b) Tanda perilaku dan psikologis, merupakan gejala selain fisik terhadap remaja ataupun orang dewasa yang menggunakan narkoba, dan menunjukkan beberapa tanda gejala psikologis atau perubahan perilaku, seperti:

- 1) Lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu;
- 2) Perubahan suasana hati secara tiba-tiba;

⁵¹ *Ibid*, hal 8

- 3) Berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya;
- 4) Sulit konsentrasi;
- 5) Tidak memiliki motivasi dan tampak lesu;
- 6) Cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial;
- 7) Sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun.⁵²

5. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika mempunyai suatu tingkatan penggunaan dari tahap ke tahap. Fase penggunaan narkotika dimulai dari coba-coba atau *experimental use*, yang berarti pemakaian narkotika bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Tahap selanjutnya pemakaian narkotika secara situasional, yaitu dengan pemakaian narkotika saat mengalami waktu tertentu, seperti mengalami keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain-lain. Penggunaan narkotika akan mengalami peningkatan lebih lanjut, apabila penggunaan tidak dapat dihentikan. Terdapat tahap tingkatan pemakaian narkotika terparah, yaitu apabila pengguna tidak berhenti menggunakan narkotika. Adapun tahapan itu disebut dengan tahapan abuse, yang berarti penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial)⁵³.

⁵² *Ibid*, hal 8-9

⁵³ *Ibid*, hal 11

Menurut Dr. Graham Blamie dalam pendapatnya, bahwa terdapat faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Diantaranya:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial;
- c. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional maupun emosional;
- d. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepenatan hidup;
- e. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
- f. Untuk iseng-iseng dan didorong dengan rasa ingin tahu.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Penanganan Narkotika Secara Hukum

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan kebijakan hukum yang mengatur tentang narkotika dan bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu). Undang-undang ini telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Substansi yang termuat dalam Undang-Undang ini, ialah:

- a. kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum;

⁵⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 67

- b. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya;
- c. Sebagai dasar pertimbangan untuk pencapaian tujuan kebijakan hukum, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Penetapan hukum Pemerintah bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁵

⁵⁵ Siswanto, *Op Cit.*, hal 61-62

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika di atas, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana: perbuatan pidana yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Adanya subjek pidana: subjek pidana adalah setiap orang yang dapat diklasifikasi menjadi, pengguna, pengedar, produsen, importir atau eksportir.
- c. Adanya penggunaan zat; dan
- d. Akibatnya: perbuatan dari penggunaan zat yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan antara lain, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

3. Subjek Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku atau subjek tindak pidana narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang meliputi:

- a. Penyalahguna, subjek atau pelaku tindak pidana ini diancam dengan hukuman ringan dan terdiri atas:
- 1) Penyalahguna untuk diri sendiri, dan diancam dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009,
 - 2) Pecandu narkoba, apabila pecandu narkoba tidak melaporkan diri sesuai dengan Pasal 134 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Pecandu narkoba wajib untuk direhabilitasi sesuai Pasal 54 UU N. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 3) Korban penyalahguna, yang merupakan pelapor (seharusnya) dalam tindak pidana narkoba juga wajib direhabilitasi sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.
- b. Pengedar; yang terdiri atas Produsen (Pasal 111 sampai dengan 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), Dealer (Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan Transpoter (Pasal 112 sampai dengan Pasal 125; Pasal 129 dan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- c. Pelaku Kejahatan lain yang ada hubungannya dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, meliputi:
- 1) Orang tua atau wali dari pecandu (penyalahguna dalam keadaan ketergantungan) yang sengaja tidak melapor diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 4) Tindak pidana tentang pengangkutan narkotika secara ilegal (Pasal 139 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 5) Penyidik dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan penyitaan dan pemusnahan barang bukti (Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 6) Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan penyitaan barang bukti (Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 7) Petugas Laboratorium yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan (Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 8) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 9) Pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan Apotek

yang mengedarkan narkotika bukan untuk pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Pimpinan Lembaga Pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Sanksi Pelaku Pidana Tindak Pidana Narkotika

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Sanksi pidana bagi pelaku pidana narkotika;
- b. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika;
- c. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan, yang menghalang-halangi, resdivis, pencucian uang, warga negara asing dan lainnya.

Sanksi tindak pidana narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang meliputi:

- a. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I;
- b. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan II;
- c. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan III.

Adapun penjelasan sanksi pidana berdasarkan klasifikasi golongan narkotika diatas, yaitu:

Golongan I

- 1) Pengedar; Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 116 UU Narkotika.
- 2) Produsen; Ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 113 UU Narkotika.
- 3) Penyalahguna; Ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Golongan II

- 1) Pengedar : Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 UU Narkotika.
- 2) Produsen: Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 118 UU Narkotika.
- 3) Penyalahguna: Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang Narkotika.

Golongan III

- 1) Pengedar: Ketentuan pidana diatur Pasal 122, Pasal 124, Pasal 126 Undang-Undang Narkotika.
- 2) Produsen: Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.

- 3) Penyalahguna: Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang-Undang Narkotika.

5. Asas-Asas Hukum Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 8 (delapan) asas yang tercantum, yang meliputi:

- a. Asas keadilan; merupakan asas dimana setiap pelaku tindak pidana narkotika diperlakukan sama, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain;
- b. Asas pengayoman; merupakan asas dimana dalam penegakan hukum harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat, mengingat pengayoman merupakan perlakuan terhadap masyarakat;⁵⁶
- c. Asas kemanusiaan; merupakan asas dimana dalam penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- d. Asas ketertiban; adalah asas dalam penegakan hukum undang-undang narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban masyarakat. Ketertiban dikonsepsikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan serba teratur;

⁵⁶ Achmad Sulchan dkk, *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal 90

- e. Asas perlindungan adalah penyelenggaraan undang-undang narkotika harus melindungi
- f. Asas keamanan; berarti bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memberikan rasa aman atau tentram bagi pelaku maupun masyarakat
- g. Asas nilai-nilai Ilmiah; merupakan asas di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan maupun lainnya;
- h. Asas kepastian hukum; berarti bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga negara.

Asas-asas tersebut haruslah dijadikan dasar atau pedoman bagi penegak hukum, baik pihak kepolisian, bnn, kejaksaan, maupun hakim dalam pemberantasan narkotika.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

1. Hukum Islam Terhadap Narkotika

Islam mempunyai syariat atau hukum sebagai pedoman aturan dalam menjalani hidup. Terdapat pedoman sumber hukum dalam islam, yaitu ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al-quran, hadits, Ijma dan Qiyas. Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah,

peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW.

Narkotika yang termasuk dalam artian NARKOBA, dapat merusak agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan yang merupakan lima kebutuhan dasar yang diperintahkan Islam untuk menjaganya. Cara menggunakan narkoba (narkotika yang termasuk di dalamnya) juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, meliputi dimakan, diminum, ditetes, dihisap atau dihirup, dan disuntik maupun dengan cara lainnya.⁵⁷ Sehingga diatur jelas di dalam Al-Qur'an bahwa hukum islam terhadap penggunaan narkotika yaitu mengharamkan narkotika. Berikut firman Allah SWT yang diturunkan kepada umatnya:

Dalil Pertama: Firman Allah SWT

Q.S Al- A'raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Arab-Latin:

Allaẓina yattabi'unar-rasulan-nabiyyal-ummiyyallaẓi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurāti wal-injīli ya` muruhum bil-ma'ruḫi wa yan-hāhum 'anil mungkari wa yuḫillu lahumuṭ-ṭayyibāti wa yuḫarrimu 'alaihmul-khabā`isa wa yaḍa'u 'an-hum iṣrahum wal-aglālallati kānat 'alaihim, fallaẓina āmanu bihī wa 'azzaruḫu wa naṣaruḫu wattaba'un-nurallaẓi unzila ma'ahū ulā`ika humul-mufliḫun

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang

⁵⁷ Madhar al-Wathan, *Al-Mukhaddirat, Thariq Ila al-Hawiyah*, Darul Haq, Jakarta, 2016, hal 21

mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Setiap orang yang berakal pasti tidak akan meragukan bahwa narkoba termasuk hal yang buruk atau khaba'its, maka penggunaan narkoba haram.

Dalil Kedua: Firman Allah SWT

Q.S An Nisa : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arab-Latin:

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kānabikumrahīmā.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Bukti yang nyata dan pernyataan para dokter percaya bahwa mengkonsumsi narkoba (termasuk narkoba) dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kelumpuhan denyut jantung, sehingga penggunaannya sama dengan membunuh dirinya, dan ia termasuk dosa paling besar. ⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hal 22

2. Cara Islam Menangani Narkotika

Ada beberapa cara dan sarana untuk mengatasi fenomena narkotika yang berbahaya ini, yaitu:

- a) Memperkuat kendali agama pada jiwa anak-anak muda, dan mendidik mereka di atas kesucian dan keluhuran;
- b) Para orang tua, ulama, guru, dan da'i dalam menjalankan peranan mereka dengan baik dalam memahamkan manusia terhadap bahaya narkoba (termasuk narkotika didalamnya) dan akibatnya yang buruk terhadap pribadi, masyarakat, dan umat seluruhnya;
- c) Membuka pintu taubat di depan para pengguna dan pecandu, dan tidak membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah SWT. Hal ini bisa menyadarkan mereka untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang buruk ini;
- d) Mengisi kekosongan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, berupa membaca Al-Qur'an atau dzikir kepada Allah SWT, menyibukan diri dengan pekerjaan dan kegiatan yang mubah atau bermanfaat;
- e) Mengetahui ajaran maupun hukum agama terhadap narkotika, dan bahwa diharamkannya narkotika mencakup semua jenisnya dengan berbagai cara penggunaannya.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, hal 30

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Sng)

1. Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika atau dalam berbagai istilah bahasa asing seperti bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vendovende misdad*, merupakan tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 2 (dua) unsur kata dalam undang-undang ini, yaitu tindak pidana dan narkotika. Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana sedangkan narkotika diartikan suatu zat atau obat yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat kata penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika, makna kata tersebut adalah pemakaian zat atau obat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan maupun penelitian, dan tidak adanya pengawasan dari dokter sehingga tidak mematuhi peraturan penggunaan atau dosis yang benar.

Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika disebut dengan penyalahguna. Secara yuridis arti penyalah guna ditentukan dalam

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Kata “setiap” dalam konsep penyalahguna adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, yang didalamnya termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan tersebut karena pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009). Disisi lain pengertian korban penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang narkotika, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu hukum pidana positif atau *ius constitutum* di Indonesia. Terdapat hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (acara) dan hukum pelaksanaan pidana (penitensier).⁶⁰ Adapun penjelasan dari ketiga pembagian hukum pidana positif atau *ius consitutum*, yaitu:

⁶⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal 40

a. Hukum pidana materiil (substentif);

Merupakan seluruh peraturan yang memuat atau mengatur tentang syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut dengan tindak pidana, apa unsur-unsur tindak pidana, siapa subyek tindak pidana tersebut, keadaan-keadaan apa saja yang dapat dijadikan suatu perbuatan yang dilarang, ketentuan-ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu perbuatan, pertanggung jawaban pidana, dan sebagainya.⁶¹

b. Hukum pidana formil (acara);

Menurut Moeljatno, hukum pidana formil (acara) adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, sebagai pelaksana dasar atau aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan jika seseorang telah melanggar larangan”.⁶² sedangkan Sudarto mengemukakan, “bahwa hukum pidana formil adalah kaidah yang mengatur kekuasaan negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya untuk melaksanakan pengenaan pidana”.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana formil (hukum acara pidana) atau bisa disebut dengan hukum pidana ajektif, adalah seluruh peraturan hukum untuk menjalankan hukum pidana materiil dan memuat tata cara penanganan tindak pidana (seperti tata cara pemanggilan tersangka) serta (tugas dan wewenang penyidik). Peraturan utama dalam hukum pidana formil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana

⁶¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 3

⁶² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 7

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 10

(KUHAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensier);

Ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana itu dilakukan atau suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana maupun pemidanaan. Disisi lain peraturan perundang-undangan pidana tidak dapat berjalan dengan sendirinya, karena dia hanya dapat dioperasikan melalui seseorang yang berwenang. Aturan-aturan tersebut merumuskan mengenai pelaksanaan sanksi pidana dan pemidanaan.⁶⁴ Adanya tujuan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem pemidanaan, adalah bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari tindakannya, membuat jera atas tindakannya, dan tidak melakukan tindakannya lagi.

2. Penerapan Hukum Pidana Materiil

Pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, didalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil (substansif) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum.

⁶⁴ Ira Alia Merani, *Op.Cit.*, hal 30

Berikut rincian tentang posisi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dalam putusan perkara (Nomor 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg):

Identitas Terdakwa

- 1) Identitas Terdakwa I : Nama Lengkap (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono), Tempat lahir (Semarang), Umur (34 Tahun atau 15 Agustus 1987), Jenis kelamin (laki-laki), Kebangsaan (Indonesia), Tempat tinggal (Jl. Genuk Karanglo, Kota Semarang), Agama (Islam), Pekerjaan (Sopir).
- 2) Identitas Terdakwa II : Nama Lengkap (Mumpuni Rahmat Magono Bin Wartono), Tempat lahir (Semarang), Umur (38 Tahun atau 2 April 1983), jenis kelamin (Laki-laki), Kebangsaan (Indonesia), Tempat tinggal (Jl. Genuk Karanglo, Kota Semarang), Agama (Islam), Pekerjaan (Buruh).

Posisi Kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, yang diduga dilakukan oleh para terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono), karena telah ditemukan sedang membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu 2 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) menghubungi WOK (belum

tertangkap atau DPO), dengan tujuan memesan sabu sebanyak 0,5 gram senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikirimkan ke nomor rekening BCA 3530574007 atas nama Lailin. Sekiranya pukul 19.53 WIB, WOK mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan “0,5. Argapuro masuk jalan semboja no 3c, plastik putih tertindih batu pas tanda dekat sampah plastik” melalui pesan aplikasi Whatsapp. Setelah itu terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) sekiranya pada pukul 20.10 WIB datang ke rumah terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) atau tetangga rumahnya sendiri yang beralamat di Jl. Genuk Karanglo Rt 02 Rw 08 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Tujuan terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) meminta tolong kepada terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) untuk diantarkan mengambil sabu dari WOK sesuai petunjuk di Whatsapp. Terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) juga menyuruh terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) untuk membeli pipet atau pipa kaca di apotik yang berada di Jl. Peterongan, Kota Semarang. Kemudian terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) meminjam motor Vario warna hitam dengan nomor polisi H-3181-BG milik Budi (tetangga terdakwa) untuk pergi ke apotik. Sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) kembali ke rumah dengan membawa 2 (dua) pipet atau pipa kaca yang dibeli dari apotik, setelah itu para terdakwa bersama-sama menuju ke Jl. Semboja Raya, Kelurahan

Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang untuk mengambil sabu sesuai pesan dari WOK.

Sekitar pukul 21.00 WIB, terdapat petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan patroli di sekitar kelurahan Lemponsari. Ketika sampai di Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, petugas polisi (Bripka Rahmat Wijayadi) melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi H-3181-BBG di pinggir jalan tersebut. Saat di tempat kejadian petugas polisi (Bripka Rahmat Wijayadi) dan rekannya (Bripka Tyas Cahya Yuda) melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut. Dalam penggeledahannya ditemukan 2 (dua) pipet atau pipa kaca di dashboard sebelah kiri motor, kartu ATM BCA di saku terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono), dan handphone merek ASUS warna biru. Ketika petugas mengecek handphone milik terdakwa, ditemukan percakapan dengan seseorang yang bernama WOK tertulis pesan “0,5. Argapuro masuk jalan semboja no 3c, plastik putih tertindih batu pas tanda dekat sampah plastik”. Merasa janggal dengan pesan tersebut, petugas kepolisian dan para terdakwa melakukan pencaharian bersama sesuai petunjuk tersebut. Akhirnya barang yang dimaksudkan dalam petunjuk pesan whatsapp ketemu di sekitar tanah dekat sampah, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna putih yang berisikan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga sabu.

Selanjutnya petugas kepolisian membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang, guna penyidikan lebih lanjut.

Dakwaan Penuntut Umum

Kedua terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum untuk didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a) Kesatu :

- Primair : bahwa kedua terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pinggir Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Subsidair: bahwa kedua terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di pinggir Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Kedua :
 - Bahwa kedua terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) yang terletak di Jl. Genuk Karanglo RT 01, RW 08, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keterangan Saksi

a) Saksi Rahmat Wijayadi Bin Sumardi (Anggota Polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi telah berhasil melakukan penangkapan 2 (dua) orang terdakwa, yaitu (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) yang melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, di sekitar Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

2) Saksi menjelaskan saat penangkapan para terdakwa, bahwa awalnya saksi bersama Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan patroli di sekitar Kelurahan Lemponsari, kemudian sampai di sepinggir Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, saksi bersama rekannya (Tyas Cahya Yuda) melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, dengan Nopol H-3181-BG yang berhenti di sepinggir jalanan tersebut. Para terdakwa diketahui berjalan ke suatu tempat dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- 3) Bahwa saksi mendekati para terdakwa, yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Pada saat pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna biru milik (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) yang ditemukan chat berisikan pesan dari WOK dengan keterangan, “0,5. Argapuro masuk jalan semboja no 2c, plastik putih tertindih batu pas tanda dekat sampah plastik”, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA di saku kanan kemeja milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono), 2 (dua) pipet/pipa kaca di dashboard motor sebelah kiri motor;
- 4) Saksi dan para terdakwa menyelusuri jalan sesuai petunjuk dari WOK untuk mencari barang yang dimaksudkan, ketika sudah ditemukan, barang tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga sabu. Kemudian saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang, guna penyidikan lebih lanjut.
- 5) Berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap para terdakwa, bahwa terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) membeli sabu dari WOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu hari Selasa, 1 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB dengan masing-masing sabu dengan berat 0,5 gram senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke

nomor rekening BCA 3530574007 atas nama Lailin. Terdakwa membeli narkoba tanpa ijin pihak atau instansi yang berwenang.

b) Saksi Tyas Cahya Yuda Bin Tri Hastro (Anggota Polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi telah berhasil melakukan penangkapan 2 (dua) orang terdakwa, yaitu (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) yang melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkoba Golongan I, bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, di sekitar Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

2) Saksi menjelaskan saat penangkapan para terdakwa, bahwa awalnya saksi bersama Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan patroli di sekitar Kelurahan Lemponsari, kemudian sampai di sepinggir Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, saksi bersama rekannya (Tyas Cahya Yuda) melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, dengan Nopol H-3181-BG yang berhenti di sepinggir jalanan tersebut. Para terdakwa diketahui berjalan ke suatu tempat dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

3) Bahwa saksi mendekati para terdakwa, yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat penggeledahan, saksi

menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna biru milik (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) yang ditemukan chat berisikan pesan dari WOK dengan keterangan, “0,5. Argapuro masuk jalan semboja no 2c, plastik putih tertindih batu pas tanda dekat sampah plastik”, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA di saku kanan kemeja milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono), 2 (dua) pipet/pipa kaca di dashboard motor sebelah kiri motor;

- 4) Saksi dan para terdakwa menyusuri jalan sesuai petunjuk dari WOK untuk mencari barang yang dimaksudkan, ketika sudah ditemukan, barang tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang diduga sabu. Kemudian saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang, guna penyidikan lebih lanjut.
- 5) Berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap para terdakwa, bahwa terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) membeli sabu dari WOK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu hari Selasa, 1 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB dengan masing-masing sabu dengan berat 0,5 gram senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA 3530574007 atas nama Lailin. Terdakwa membeli narkotika tanpa ijin pihak atau instansi yang berwenang.

Barang Bukti

- a) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih yang positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis sabu dengan berat bersih 0,27640 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1614/NNF/2021/ tanggal 11 Juni 2021;
- b) 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna biru dengan nomor whatsapp 085875362939;
- c) 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
- d) 1 (satu) buah tube urine milik (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono), dan 1 (satu) buah tube urine milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono);
- e) 2 (dua) buah pipet/pipa kaca;

Keterangan Terdakwa

- a) Bahwa benar para terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) telah ditangkap oleh petugas berpakaian preman pada hari Rabu, 2 Juni 2021, sekiranya pukul 21.30 WIB di sepinggiran Jl. Semboja Raya, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
- b) Bahwa benar para terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, ditemukan 1

(satu) bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih mengandung sabu, yang ditemukan sekitar tanah sesuai petunjuk pesan whatsapp, 2 (dua) pipet/pipa kaca di dashboard motor, 1 (satu) buah Handphone merek Asus Warna biru, dan 1 (satu) lemabr ATM BCA di saku kanan milik terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono);

c) Bahwa para terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang, guna penyidikan lebih lanjut;

d) Bahwa para terdakwa saat melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, tidak dilengkapi ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

e) Bahwa terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) membeli sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama dengan terdakwa (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) di rumah milik Hariyanto alias Kadir Bin Suyono);

f) Bahwa terdakwa (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) membeli sabu dari WOK (belum tertangkap atau DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan yang kedua pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB;

- g) Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB secara bersama-sama di dalam rumah terdakwa I (Hariyanto alias Kadir Bin Suyono) yang beralamat Jl. Genuk Karanglo Rt. 01 Rw.08 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
- h) Para terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara mempersiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek Kemudian memasukan 1 (satu) paket sabu kedalam pipet atau pipa kaca, yang kemudian pipet atau kaca dibakar dengan menggunakan korek gas, sehingga mengeluarkan asap. Para terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok, dan menghisap sebanyak 8 (delapan) kali. Efek setelah menggunakan sabu, para terdakwa merasakan badan semakin segar, tidak mengantuk dan semangat kerja tinggi.

Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam hasil persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang “menuntut” untuk sekiranya menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa I (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan terdakwa II (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c) Menyatakan barang bukti berupa:

f) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih yang mengandung sabu seberat 0,27640 gram;

g) 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna biru dengan nomor whatsapp 085875362939;

h) 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;

i) 1 (satu) buah tube urine milik (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono), dan 1 (satu) buah tube urine milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono);

j) 2 (dua) buah pipet/pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

k) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol H-3181-BBG;

Dirampas untuk Negara

- d) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, disebut dengan putusan hakim. Sebelum menjatuhkan suatu putusan terdapat proses yang harus dilalui oleh hakim, yaitu pemeriksaan dan persidangan untuk kemudian hakim mengambil suatu keputusan yang sesuai. Pertimbangan hakim merupakan salah satu proses dan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan atau *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum.⁶⁵ Disisi lain juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim akan bertindak untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa dengan melihat bukti-bukti dalam fakta persidangan. Setelah itu hakim akan memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut serta akan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, dan selanjutnya akan memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana yang melekat pada perbuatan yang dilakukannya. Dalam pertimbangannya hakim, terdapat keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dijadikannya sebagai fakta dalam persidangan. Majelis

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas. Dalam surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaan:
 - **Kesatu**, bagian primair: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - **Kesatu**, bagian subsidair: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - **Kedua**: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2008 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menimbang bahwa di persidangan jaksa penuntut umum dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah, yaitu Rahmat Wijayadi Bin Sumardi dan Tyas Cahya Yuda Bin Tri Hasto yang termuat dalam berita acara persidangan;
- c. Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- d. Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara;
- e. Menimbang Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 September 2021 No: R/524/IX/KA/PB.02.00/2021/BNNP atas nama terdakwa (HRY) dan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika

Nasional Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 24 September 2021 dengan No: R/424/IX/KA/PB.02.00/2021/BNNP atas nama terdakwa (MRM), yang merekomendasikan bahwa para terdakwa proses hukumannya dilanjut sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan karena kedua terdakwa sudah dalam tahap pemakaian rutin, perlu dilakukan rehabilitasi medis dan sosial selama 3 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah yang bekerja sama dengan BNN, Kemenkes dan Kemensos;

- f. Menimbang bahwa Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tersebut, senada dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, untuk memohon agar Para Terdakwa dikenakan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial;
- g. Menimbang bahwa menyikapi adanya Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rekomendasi tersebut tidak mutlak harus diikuti namun dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam menjatuhkan putusan;
- h. Menimbang bahwa bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk memberikan tindakan berupa pemidanaan terhadap para terdakwa;

- i. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- j. Menimbang bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- k. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilakukan secara sah, maka dalam perkara ini penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- l. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, dan penahanan para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa berada dalam tahanan;
- m. Menimbang bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih yang mengandung sabu seberat 0,27640 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna biru dengan nomor whatsapp 085875362939;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tube urine milik (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono), dan 1 (satu) buah tube urine milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono);
 - 2 (dua) buah pipet/pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol H-3181-BBG;

Dirampas untuk Negara

n. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi kedua terdakwa, yaitu:

1) Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal.

2) Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

o. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Pembuktian Dakwaan Oleh Majelis Hakim Sesuai Dengan Fakta Persidangan

Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dari penuntut umum sesuai fakta persidangan, yaitu dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- c. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.

Unsur Setiap Orang

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) dengan identitas yang sebenarnya sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa.
- Menimbang unsur “barang siapa” atau merujuk “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Penyalahguna” diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum,

maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika.

- Menimbang bahwa Tanpa Hak Disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum obyektif.
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic setelah mendapat Persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan dan Makanan”.
- Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Menimbang bahwa dari bunyi Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran narkotika golongan I dan fungsi apa yang melekat pada narkotika golongan I, yaitu semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan memperoleh fakta bahwa terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul

10.00 WIB, Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I (Sabu) yang dipesannya dari WOK. Kedua terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik bekas AQUA, yang setengahnya diisi air, kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca dengan menggunakan suru, setelah itu sabu yang berada di pipet/pipa kaca dibakar menggunakan korek gas dan mengularkan asap, yang kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian seperti orang yang merokok dengan berkali-kali. Efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, dari keterangan terdakwa menyatakan bahwa badan terasa segar, tidak mengantuk, dan semangat kerja tinggi.

- Menimbang bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa memesan kembali kepada WOK sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuan pemesanan sabu tersebut digunakan sendiri bukan untuk disalurkan, diserahkan atau dijual kembali kepada orang lain.
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 1614/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa: terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27640 gram. Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam

golongan I Nomor: 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang bahwa dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta

- Menimbang bahwa para terdakwa (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa (HRY) yang terletak di Jl. Genuk Karanglo RT 001 RW 008 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
- Menimbang bahwa dengan demikian, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan memutus:

- 1) Menyatakan kedua terdakwa, yaitu (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono) dan (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”***;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ***2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan)***, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih yang mengandung sabu seberat 0,27640 gram;
 - b. 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna biru dengan nomor whatsapp 085875362939;
 - c. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
 - d. 1 (satu) buah tube urine milik (Hariyanto Alias Kadir Bin Suyono), dan 1 (satu) buah tube urine milik (Mumpuni Rahmat Margono Bin Wartono);
 - e. 2 (dua) buah pipet/pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol H-3181-BBG;

Dirampas untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisa Penulis

Analisis yang penulis uraikan dalam perkara ini adalah bentuk pemidanaan dalam putusan hakim. Berikut analisis yang penulis uraikan:

Suatu sistem peradilan akan mencapai final atau akhir dengan adanya penjatuhan putusan akhir (vonis), yang didalamnya terdapat sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah. Menurut perkara yang penulis sebutkan diatas, hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dalam penerapan pasal terhadap terdakwa dan sesuai unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Majelis hakim dalam perkara ini, menjatuhkan kedua terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Hakim sangat memperhatikan pengertian penyalahguna dalam tindak pidana narkotika, Hal ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penjelasan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 127 huruf a UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Sedangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adapun unsur-unsur yang melekat pada penerapan pasal yang diterapkan kepada para terdakwa, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- 3) Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Disisi lain, penulis tidak sependapat dengan sanksi pidana atau bentuk pemidanaan yang diberikan hakim kepada para terdakwa didalam putusannya. Menurut penulis, hakim hanya melihat pada fakta yang terjadi dalam persidangan saja, sehingga tidak lebih teliti atau cermat dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Ayat (2), dan Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada dasarnya penerapan Pasal 127 juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 54, 55 dan 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal tersebut saling terkait.

Pasal 54 berbunyi:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55 berbunyi:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dapat disimpulkan dari ketiga pasal yang berkaitan tersebut, maka bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, adalah rehabilitasi medis dan sosial. Sehingga bentuk pemidaan rehabilitasi medis dan sosial juga diterapkan pada perkara (Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg). Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang menjadi roh pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Mengingat SEMA RI No. 4 Tahun 2010 juga mengakui bahwa:

- 1) Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat

dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika bukanlah sebuah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

- 2) Kondisi Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang tidak mendukung menyebabkan dampak negatif keterpengaruhannya oleh pelaku kriminal lainnya sehingga dapat memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana narkotika.

Seharusnya dalam melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum berorientasi terhadap sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan dan kebaikan masa depan mereka. Untuk memfungsikan peran dari aparat penegak hukum dalam memutuskan atau menetapkan rehabilitasi, perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Pemerintah dan para aparat penegak hukum wajib bersatu padu dalam menyamakan atau menghubungkan visi maupun misi untuk memberantas penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan cita-cita bangsa, masa depan, dan keinginan bersama untuk menjadikan bangsa Indonesia yang sehat tanpa narkotika. Pemahaman ini yang diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.: 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi atau yang disingkat dengan Peraturan Bersama.

Penerapan Peraturan Bersama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tertuang dalam Pasal 3 tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Pasal tersebut menjelaskan:

- 1) bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- 2) Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menderita atau merasakan komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit milik pemerintah yang biayanya ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memilih rumah sakit swasta sendiri, maka biayanya akan ditanggung secara pribadi.
- 3) Keamanan dan pengawasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial dan rumah sakit, harus memenuhi standar keamanan tertentu dan harus berkoodinasi dengan pihak Polri. Adapun pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilengkapi dengan surat hasil assesmen dari tim assesmen terpadu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan dengan pidana penjara tidaklah tepat melainkan wajib dengan rehabilitasi medis maupun sosial. Pengertian rehabilitasi itu sendiri, merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya, dengan melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Rehabilitasi juga salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan, maka dari itu penjatuhan pidana dengan menggunakan sistem penjara dinilai akan

sangat menekankan pada unsur penjeraan dan dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.⁶⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 2 (dua) bentuk rehabilitasi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Medis

Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tujuan dari rehabilitasi medis ini adalah jangka pendek, yang dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

2. Rehabilitasi Sosial

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan bentuk layanan terhadap narapidana dengan meningkatkan kemampuan bersosialisasi, dan mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

B. Hambatan dan Solusi dari Kebijakan Pecandu dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika di Semarang

1. Hambatan

⁶⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia, Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hal 123

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam konstruksinya mengamanatkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika, yang diantaranya termasuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Amanat ini juga secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasarkan fakta, para aparat penegak hukum khusus terhadap penyalahguna narkotika yang dimana pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk di dalamnya, masih jamak terjadi tidak patuh atau melakukan penyelewengan penerapan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait hambatan dalam kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak adanya assesment atau surat keterangan ahli dari pihak dokter bnn, polisi, (tim assesmen terpadu), dan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya *assesment* atau keterangan dari ahli, kemungkinan kecil terdakwa tersebut akan direhabilitasi dan hakim juga tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum.
- b) Hambatan selanjutnya adalah pelaksanaan persidangan saat ini dengan melakukan persidangan online, hal ini akibat dari virus corona

atau yang dikenal sebagai covid-19. Virus ini sudah menjadi pandemi, sehingga masyarakat dilarang untuk kontak fisik, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan menjaga kebersihan agar virus tidak menyebar. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, melakukan persidangan dengan cara online (daring) yang merupakan akronime dalam jaringan dimana terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun jaringan lainnya. Disisi lain, persidangan dengan cara daring atau oline masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan, meliputi:

- 1) Keamanan pengiriman dokumen elektronik;
- 2) Gangguan teknis audio;
- 3) Jaringan atau sinyal yang buruk mempengaruhi proses dalam persidangan.⁶⁷

2. Solusi

- a) Sebaiknya para aparat penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam melakukan penanganan terhadap penyalahguna narkoba termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan. Pasalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan hukum positif penangan narkoba, dan melalui Surat Edaran Mahkamah

⁶⁷ Bapak Sarwedi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, Wawancara Pribadi, Pada 23 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, seharusnya menjadi pedoman satu track bagi aparat penegak hukum untuk merehabilitasi para terdakwa penyalahguna narkotika (pecandu dan korban penyalahguna) ke dalam rehabilitasi medis dan sosial.

- b) Persidangan yang dilakukan di masa pandemi akibat dari virus corona atau covid-19, dilakukan sesuai pedoman dan arahan yang ada didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. Apabila dalam persidangan daring atau online mengalami hambatan seperti, gangguan sinyal, audio, dan alat telecoference lainnya, maka sidang dijeda sebentar oleh hakim untuk diperbaiki terlebih dahulu sampai persidangan menjadi aman, stabil dan kondusif.⁶⁸

3. Analisa Penulis

Meninjau dari fakta lapangan berupa hasil pengamatan dan pengumpulan data selama penelitian, penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian permasalahan narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sudah dilaksanakan dari aspek preventif dan respresif. Upaya preventif telah dilakukan dengan mengkampanyekan

⁶⁸ Bapak Sarwedi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, Wawancara Pribadi, Pada 23 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

atau mengadvokasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan instansi atau lembaga negara seperti BNN, Kepolisian Republik Indonesia, bahkan masyarakat sipil juga ikut berperan aktif dalam memberantas narkoba. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum dari penangkapan sampai dengan proses hukum di pengadilan.

Disisi lain, upaya tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal. Faktanya, masih banyak penghuni tahanan di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan. Tidak adanya surat assesmen yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk merekomendasikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam rehabilitasi medis atau sosial adalah salah satu faktor para pelaku penyalahgunaan narkoba tidak direhabilitasi, sehingga dijatuhi pidana penjara. Adapun pengertian assesmen adalah kegiatan pemeriksaan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi, apakah yang bersangkutan berhak atau layak untuk direhabilitasi atau tidak.

Dalam pelaksanaan assesmen, terdapat metode yang digunakan yaitu dengan pemeriksaan terhadap latar belakang hingga wawancara yang bersifat *motivational interviewing* sehingga yang bersangkutan merasa tidak seperti diinterogasi dan tertekan. Setelah itu dilakukan analisa medis dan psikosial oleh tim dokter atau medis, waktu pelaksanaan assesmen adalah setelah tertangkap tangan atau ditangkap

tangan atas permintaan penyidik yang mengajukan selama 1 x 24 jam setelah melakukan penangkapan. Kemudian keterangan tersebut itu diterima oleh Tim Asesmen Terpadu untuk diberikan keterangan rekomendasi selama tidak lebih dari 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.

Adapun Tim Asesmen terdiri dari:

- 1) Tim dokter/medis: dokter dan psikolog;
- 2) Tim Hukum: unsur dari Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham; sedangkan
- 3) Jika pelaku tindak pidana merupakan seorang anak yang masih dibawah umur/belum cakap hukum diperlukan Bapas (Balai Pemasyarakatan) sebagai pembina anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Hasil asesmen dari keterangan tim asesmen terpadu ini kemudian digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap hakim di persidangan sebelum penjatuhan pidana yang mempunyai hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya sebuah asesmen untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hasil asesmen merupakan kelengkapan berkas perkara yang nantinya akan berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*, dan hasil analisis dari asesmen akan menyeleksi atau memilah peran tersangka itu sebagai

penyalahguna, penyalahguna yang merangkap sebagai pengedar, pengedar atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Disisi lain, salah satu faktor ketiadaan surat assemen adalah tidak adanya koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya untuk merekomendasikan para pelaku tindak pidana kedalam rehabilitasi medis dan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg):

Putusan perkara nomor 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg, dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan hakim terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua terdakwa. Hakim hanya melihat fakta di persidangan tanpa memperhatikan dan menyambungkan keterkaitan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 54, 55 dan 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun amanah didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan hakim dalam penjatuhan putusannya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, untuk ditempatkan kedalam rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Hambatan dan Solusi dari Kebijakan Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN Smg)

- 1) Tidak adanya *asessment* atau surat keterangan ahli dari dokter bnn, kepolisian, kejaksaan yang merekomendasikan terdakwa untuk direhabilitasi, menyebabkan terdakwa akan jauh dari hukuman rehabilitasi medis dan sosial.
- 2) Masa pandemi virus corona atau covid-19, menyebabkan kendala yang serius, bagi badan peradilan di Indonesia maupu pencari keadilan. Peralnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan harus menjaga jarak dan tidak diperkenankan adanya kontak fisik. Oleh karena itu pelaksanaan persidangan dilakukan secara online sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. Persidangan yang dilakukan secara daring atau online kurang efektif dan nyaman, karena masih timbul kendala seperti gangguan sinyal, audio, dan alat telecoference lainnya. Apabila persidangan mengalami kendala tersebut, maka hakim akan menjeda atau memberhentikan sidang untuk memperbaiki kendala tersebut sampai persidangan menjadi aman, stabil dan kondusif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil penelitian selama melakukan pengumpulan sebagai berikut:

1. Wajib melakukan rehabilitasi secara total dan pemerintah perlu memperhatikan secara khusus terhadap penyalahguna (pecandu dan korban penyalahgunaan) narkoba, karena pada dasarnya perkara penyalahguna narkoba (pecandu dan korban penyalahgunaan) narkoba adalah perkara yang dimintakan visum atau assesment atau surat keterangan dari ahli sehingga wajib direhabilitasi.
2. Mengawasi secara ketat peredaran gelap narkoba dan terhadap pengedarnya perlu diberikan atau dijatuhi hukuman berat, seperti hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan tetap dikenakan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Hal yang terpenting adalah memutus jaringan komunikasi bisnisnya selama di lapas agar tidak melakukan pekerjaan sebagai pengedar
3. Bagi masyarakat, khususnya remaja yang belum terlibat narkoba agar dibentengi dengan langkah pencegahan agar tidak menjadi bibit penyalahguna yang kemudian menjadi pecandu atau memiliki sifat kecanduan.
4. Bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya wajib patuh atau melaksanakan tugas sepenuhnya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan wajib jujur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Surat dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-A'raf: 157)

Surat dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa': 29)

A. Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Kalabahu, Surabaya, 1985

Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, dan Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Kedua, Unissula Press, Semarang, 2021

Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019

Andi Hamzah dan Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Burhan A, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*. Pertama, Unissula Press, Semarang, 2018

J.K Friend, J.M Power, dan C.J.L Yewlett, *Public Planning. The Intercorporate Dimention*, Tavistock, London, 1974

James E. Anderson, *Public Policy Making*, Praeger Publishers, New York, 1979

Madar al-Wathan, *Al-Mukhaddirat, Thariq Ila Al-Hawiyah*. 1st ed, Darul Haq, Jakarta, 2016

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010a

-----, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010b

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di*

- Indonesia*, The Habibie Center, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- N. Muhadjir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Teori Pendidikan Pelaku)*. Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000
- Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Nyoman Serikat Putra, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- R. Soepomo, *Soal-Soal Politik Hoekoem Dalam Pembangoenan Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 2005
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soeryono Sukanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni*, Bandung, 1983

-----, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

-----, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983a.

-----, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983b

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

-----, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*,

Alumni, Bandung, 1991

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor
639/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan,
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja
Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1973
tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Amin, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada
Universitas Indonesia*, Pasca Sarjana, Volume 1, Halaman 15,
2008

Atik Rusdiani, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen*

(*Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung*), Doctoral Dissertation UIN Raden Intan Lampung, 2017

Dinda Rakhma Fitrianti, *Narkoba Dan Penanggulangan Narkoba*, Jurnal Pembentukan Anak Usia Dini: Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas, Volume 2, Nomor 2, 2018

Subiyatno, *Penjatuhan Pidana Dibawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2015

Raja Gukguk dan Roni Gunawan, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crim*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019

C. Kamus Hukum dan Kamus Lainnya

D. Internet/Website

BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, Artikel:

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>, diakses pada 29 Agustus 2021, Pukul 15.00 WIB

Lektur.id, *Arti Penyalahgunaan*, Artikel: <https://lektur.id/arti-penyalahgunaan>, diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 15.54 WIB

E. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Bapak Sarwedi., S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, mengenai kebijakan penanganan pecandu, korban penyalahgunaan narkoba, hambatan dan solusi (studi kasus perkara nomor: 639/Pid.Sus/2021/PN.Smg)

